

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 20

TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT
MUSIM TANAM TAHUN 2008/2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas gula petani tebu sebagai upaya peningkatan pendapatan petani tebu di Kabupaten Majalengka, perlu dilaksanakan pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2008/2009 melalui program agribisnis, dengan meningkatkan peran serta petani, kelompok tani, koperasi dan pabrik gula, serta bank pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan dimaksud, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2008/2009 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

6. Peraturan3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/SK/Mentan/Bimas/IV/1997 tentang Perubahan Sistem Bagi Hasil pada Program Bimas Intensifikasi Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 1997/1998;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2008/2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 26 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2008/2009.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah Daerah4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka.
6. Program Pengembangan Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut Program PTR adalah Program Tebu Rakyat, yang dilaksanakan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara petani tebu dengan perusahaan perkebunan.
7. Perusahaan Perkebunan adalah perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang industri gula, baik yang bertindak sebagai perusahaan pembina, perusahaan pengelola, ataupun perusahaan penghela milik negara yang melaksanakan program PTR, dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada serta memanfaatkan sumberdaya dan dana secara optimal serta menerapkan teknologi sesuai anjuran.
8. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang menyediakan dan menyalurkan kredit tebu rakyat dalam program KKPE.
9. Kredit Program Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disebut KKPE adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Bakar Nabati.
10. Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok yang selanjutnya disebut Pola PMUK adalah pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dengan pola fasilitasi kepada masyarakat melalui bantuan modal usaha dengan pola bergulir, dalam rangka penumbuhan modal ekonomi dan penguatan kewirausahaan, yang meliputi kegiatan Pembangunan Kebun Bibit, Pembongkaran Ratoon, Pengembangan Tebu di Lahan Historis, Rawat Ratoon, dan pengairan.

11. Kelompok Mitra5

11. Kelompok Mitra adalah petani tebu yang tergabung dalam kelompok petani tebu anggota koperasi, baik Koperasi petani tebu ataupun Koperasi Unit Desa (KUD) yang melaksanakan program PTR.
12. Koperasi Petani Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut KPTR adalah kelembagaan petani tebu yang bergerak di bidang usaha yang berbasis tebu.
13. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia yang selanjutnya disingkat APTRI adalah wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu.
14. Tebu Rakyat Sawah yang selanjutnya disingkat TRS adalah usaha tani yang di diselenggarakan di lahan sawah dengan teknologi penanaman tebu secara reynoso, baik dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas KKPE atau dana PMUK.
15. Tebu Rakyat Tegalan yang selanjutnya disingkat TRT adalah usaha tani tebu rakyat yang diselenggarakan di lahan tegalan/lahan kering dengan menggunakan teknologi penanaman tebu di lahan kering, baik dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan KKP.E atau dana PMUK.
16. Teknologi Anjuran PTR adalah usaha intensifikasi dalam proses produksi tebu dan gula yang mengacu pada hasta usaha tani tebu baik untuk tanaman pertama maupun tanaman keprasan, yang meliputi penggarapan tanah yang baik, penanaman pada masa tanam optimum, penggunaan bibit tebu varietas unggul, pemupukan berimbang, pemeliharaan tanaman yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman, serta pelaksanaan panen dan pasca panen secara efisien.
17. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain.
18. Rencana6

18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK, yang merupakan pesanan kelompok tani kepada koperasi atau instansi/lembaga pelayanan lain.

BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) PTR dilaksanakan disemua lahan usaha tani yang berada dalam wilayah kerja Pabrik Gula, baik lahan sawah maupun lahan tegalan/lahan kering yang memungkinkan diterapkannya teknologi anjuran Petani Tebu Rakyat.
- (2) Pencadangan lahan tanam tebu untuk setiap Pabrik Gula, disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Semua petani Tebu/Penggarap yang berada dalam wilayah kerja Pabrik Gula diberi kesempatan untuk menjadi peserta Program PTR, dengan mendapat bimbingan teknis Pabrik Gula yang bersangkutan.
- (4) Perusahaan perkebunan yang bergerak dalam bidang industri gula termasuk Pabrik Gula yang dikelolanya merupakan perusahaan mitra dalam pelaksanaan Program PTR.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pola Kemitraan antara petani dengan Pabrik Gula, disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah yang berbentuk :
 - a. Tebu Kemitraan, yaitu kerjasama saling menguntungkan dalam melaksanakan usaha tani tebu antara petani/kelompok tani dengan Pabrik Gula yang dilaksanakan pada kondisi tertentu guna menunjang keberhasilan sasaran program dengan memanfaatkan fasilitas kredit maupun tanpa fasilitas kredit;
 - b. Tebu Rakyat7

- b. Tebu Rakyat Mandiri, yaitu PTR yang dikelola oleh petani secara swadaya dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasil oleh Pabrik Gula;
 - c. Tebu Sendiri/HGU yaitu areal tebu Pabrik Gula yang dikelola langsung oleh Pabrik Gula, dengan biaya usaha tani dari Pabrik Gula yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku giling pada Pabrik Gula tersebut.
- (2) Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan bibit dan kebun percontohan Pabrik Gula diberi kewenangan untuk menyewa lahan dengan persyaratan tertentu.

Pasal 4

- (1) Tebu Rakyat Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Adanya perjanjian kerjasama antara Kelompok Tani, Pabrik Gula dan Koperasi Petani Tebu/ KUD yang dibuat atas dasar hasil musyawarah;
 - b. Untuk kemitraan yang penggarapan kebun dan biaya lainnya dilaksanakan sendiri oleh petani dan atau Pabrik Gula, pendapatan petani diperoleh dengan sistem bagi hasil dan adanya jaminan pendapatan minimal petani.
- (2) Pabrik Gula berkewajiban membina petani peserta Tebu Kemitraan dalam pengelolaan kebun agar kemampuannya meningkat.

Pasal 5

- (1) Pabrik Gula wajib menerima dan mengolah seluruh hasil tebu petani peserta Program PTR yang berada dalam wilayah kerjanya dan petani yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh hasil tebusnya kepada Pabrik Gula pembimbingnya berdasarkan dengan sistem bagi hasil.

(2) Penyerahan tebu8

- (2) Penyerahan tebu hasil Program PTR kepada Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sistem bagi hasil yaitu petani/kelompok tani menerima bagian gula hasil pengolahan tebunya berdasarkan ketentuan bagi hasil, baik dalam bentuk gula ataupun dalam bentuk hasil penjualan gula dengan harga mengacu kepada mekanisme pasar.
- (3) Selain hasil gula yang menjadi hak petani, petani memperoleh hasil dari tetes dan hasil ikutan lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 6

- (1) TRS terdiri dari Tanaman Pertama (TRS-I) dan tanaman kedua/keprasan pertama (TRS-II) diatur sesuai dengan pola tanam yang ditetapkan Bupati.
- (2) TRT terdiri dari tanaman pertama (TRT-I), tanaman kedua/keprasan pertama (TRT-II) dan tanaman ketiga/keprasan kedua (TRT-III) diatur secara rotasi dengan tanaman lain dengan memperhatikan kelestarian alam dan kesuburan lahan.
- (3) Upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan penggunaan lahan sawah dan lahan tegalan/lahan kering, diatur lebih lanjut oleh Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka dengan melibatkan Pabrik Gula.

Pasal 7

- (1) Petani peserta Program PTR berhak mendapat pelayanan yang memadai dari Dinas/Badan/Lembaga terkait.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha tani tebu dalam setiap periode, kelompok tani yang merupakan gabungan anggota petani peserta Program Tebu Rakyat, harus menyusun rencana kerja berupa RDK dan RDKK.
- (3) Penyusunan RDK dan RDKK di tetapkan oleh Bupati.

BAB III LINGKUP KEGIATAN

Pasal 8

Proram PTR musim tanam tahun 2008/2009 diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. Perencanaan areal tanaman tebu dan penyelenggaraan/pemeliharaan musim tanam Tebu 2008/2009 serta penyiapan kebun bibit untuk tanaman tebu musim tanam tahun 2009/2010;
- b. Penanaman dan Pemeliharaan tebu tanaman pertama (Plant Cane) dan keprasan (Ratoon) pada musim tanam tahun 2008/2009 yang akan dipanen tahun 2009, serta penyelenggaraan tumpangsari dan diversifikasi di daerah sesuai persyaratan teknis;
- c. Penyaluran dan pengembalian biaya usaha tani (kredit dan sumber dana lainnya) serta pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pabrik Gula dan KPTR/Koperasi;
- d. Penebangan, pengangkutan, pengelolaan, perhitungan dan penyerahan bagi hasil, serta pemasaran gula hasil TR yang dipanen pada musim giling 2009 yang merupakan hasil tanam TR yang ditanam tahun 2008/2009;
- e. Pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan serta cara pemecahan masalah pada berbagai tingkatan pelaksanaan untuk kelancaran kegiatan usaha tani tebu.

BAB IV SASARAN

Pasal 9

- (1) Sasaran areal dan produksi Program PTR Musim Tanam Tahun 2008/2009 adalah sebagai berikut:

Jenis Lahan10

Jenis Lahan	Luas (Ha)	Produksi Tebu (Ton)	Produksi Hablur (Ton)
Sawah (TRS), Tegalan/ Kering (TRT)	212,952 1.130,500	18.633,30 85.465,80	1.597,14 7.348,25
Jumlah	1.343,452	104.099,10	8.954,39

- (2) Rincian sasaran luas areal dan sasaran produksi per katagori tanaman Program Pengembangan Tebu Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

Bupati menetapkan sasaran areal dan produksi per Pabrik Gula dan per katagori tanaman termasuk tanaman TR-Mandiri dan TR-Kemitraan yang disesuaikan dengan kondisi terakhir kelayakan Koperasi/KUD, kemampuan petani/kelompok tani dan kondisi lahan.

BAB V FAKTOR PRODUKSI

Bagian Kesatu Pengadaan, Penyediaan dan Penyaluran Bibit Tebu

Pasal 11

- (1) Pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit tebu khususnya Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek (KBN), dan Kebun Bibit Induk (KBI) menjadi tanggung jawab Pabrik Gula.
- (2) Kebun Bibit Datar (KBD) disediakan oleh Pabrik Gula dan petani yang berkoordinasi dengan Pabrik Gula yang bersangkutan, KP-P3GI Cirebon dan Dinas Perkebunan Provinsi melalui UPTD Dinas pengembangan Benih Tanaman Perkebunan.

Pasal 1211

Pasal 12

- (1) Penanaman tebu tanaman pertama (*plant cane*) menggunakan bibit bina yang bersertifikat, berasal dari Kebun Bibit Datar (KBD) diggunakan top stek dari TRS-I.
- (2) Penggunaan Bibit asal Top Stek dari dan untuk tanaman pertama untuk kondisi tertentu hanya diperbolehkan maksimal 10%.
- (3) Penyediaan bibit tebu mengutamakan varietas tebu unggul baru, baik dari hasil penelitian maupun introduksi dari luar yang telah melalui proses karantina, dengan memperhatikan potensi produksi dan kesesuaian dengan kondisi daerah setempat.
- (4) Varietas tebu yang telah mengalami regenerasi, ditetapkan lebih lanjut oleh Kebun Percobaan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (KP-P3GI) Cirebon berkoordinasi dengan Pabrik Gula, dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
- (5) Untuk menjamin keseragaman bibit yang berkualitas dalam pengembangan tebu perlu dilakukan penataan dengan jenis varietas yang tidak terlalu banyak.

Pasal 13

- (1) Pabrik Gula bersama dengan Dinas dan KP-P3GI Cirebon menyeleksi lahan sawah yang layak untuk lokasi Pembibitan Tebu selanjutnya Bupati menetapkan pencadangan lahan untuk kebutuhan Kebun Bibit Tebu, dengan ketentuan lokasinya diusahakan sedekat mungkin dengan Kebun Tebu Giling (KTG) tanaman pertama.
- (2) Penggunaan lahan sawah milik petani oleh Pabrik Gula untuk Kebun Petani Bibit Tebu, dilakukan melalui perjanjian dengan petani pemiliknya dengan ketentuan:
 - a. Penggunaan lahan sawah untuk kebun bibit diutamakan pada lahan sawah dengan pengairan dan drainase yang baik, serta mempunyai tingkat kesuburan yang dapat mendorong pertumbuhan vegetatif secara optimum;
 - b. Kepada petani12

- b. Kepada petani yang lahannya digunakan untuk penyelenggaraan kebun bibit, diberikan Imbalan Penggunaan Lahan (IPL) berdasarkan kesepakatan dengan tani pemilik.

Pasal 14

- (1) Untuk mempercepat penyebaran dan gerakan penggunaan bibit varietas unggul bermutu, dibentuk wadah organisasi perbaikan mutu bibit serta penyenggaraan kebun-kebun peragaan dengan luas sekitar 100 Ha setiap Wilayah Kerja Pabrik Gula antara lain warung tebu yang memperagakan jenis tebu unggul varietas baru, dikoordinasikan oleh Pemimpin Pabrik Gula dengan melibatkan APTRI/DPC masing-masing dan KP-P3GI.
- (2) Rencana areal kebun bibit tebu musim tanam tahun 2008/2009 adalah 61 Ha, terdiri dari :
- | | | |
|----------------------|---|-------|
| a. Kebun Bibit Pokok | : | - Ha |
| b. Kebun Bibit Nenek | : | - Ha |
| c. Kebun Bibit Induk | : | - Ha |
| d. Kebun Bibit Datar | : | 61 Ha |

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan peredaran terhadap mutu bibit, dilakukan oleh:
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka;
 - Dinas Perkebunan Provinsi unit/data teknis Balai pengembangan Bibit Tanaman Perkebunan ;
 - Kantor perwakilan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Cirebon.
- (2) Harga jual Bibit Tebu KBD dan Top Stek Tanaman Pertama adalah Rp. 25.000,- per kwintal Tebu, dengan kebutuhan Bibit perhektar adalah 80 kwintal.
- (3) Hal terjadi kekurangan bibit yang mengakibatkan keharusan untuk mendatangkan dari luar daerah, maka hal tersebut harus menggunakan bibit yang sudah tersertifikat dan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas yang bersangkutan .

Bagian Kedua Pupuk dan Pestisida

Pasal 16

- (1) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani peserta Program PTR, dilaksanakan oleh Koperasi petani tebu/KPTR berdasarkan Rekomendasi dari Pabrik Gula.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeli dari PUSKOPETRA sebagai distributor PT. PETROKIMIA GRESIK.
- (3) Harga Pupuk yang ditetapkan untuk dibayar petani mengacu pada harga pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri pertanian Nomor 76/ Permentan/ OT/140/12/2007 dan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 17

- (1) Rencana kebutuhan pupuk untuk Program PTR Musim Tanam Tahun 2008/2009 dengan areal pengembangan seluas 1.343,452 Ha adalah sebagai berikut: :
 - a. ZA : 666,726 Ton
 - b. PONSKA : 533,381 Ton
 - c. ZK plus : 1343,345 Ton
- (2) Rincian kebutuhan pupuk untuk Program Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2008/2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Atas dasar pertimbangan teknis dan efisiensi biaya, jenis pupuk yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis pupuk lainnya yang sudah mendapat rekomendasi Dinas/Badan/Lembaga yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Dinas wajib memantau pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk yang telah direkomendasi oleh instansi teknis sesuai prinsip enam (6) tepat, yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat mutu, tepat dosis, tepat tempat dan tepat harga.

(2) Pengadaan14

- (2) Pengadaan dan penyaluran pestisida menjadi tanggung jawab Pabrik Gula atau Lembaga/Perusahaan lain yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Ketiga Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Pasal 19

- (1) Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dilaksanakan dengan berpedoman pada konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang ditetapkan sesuai kondisi teknis, sosial, budaya dan ekonomi setempat, yang dilaksanakan melalui kerjasama dan keterpaduan antar instansi terkait.
- (2) Pengendalian hama penggerek tebu secara biologis disediakan dan disalurkan langsung oleh Pabrik Gula kepada petani TR secara cuma-cuma yang penyebarannya menjadi tanggung jawab petani/kelompok tani yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal timbul eksplosif organisme pengganggu tanaman atau wabah yang tidak dapat ditanggulangi oleh petani/kelompok tani, Bupati melaksanakan bantuan penanggulangan pengendalian melalui Dinas atau Instansi lain yang berwenang serta dilaksanakan secara serentak dan massal, dengan menggerakkan regu pengendali hama/penyakit dan parapetani secara terpadu.

Bagian Keempat Pengairan

Pasal 20

- (1) Sasaran areal dan lokasi tanaman tebu dimusyawarahkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, serta dibahas pada rapat Panitia Irigasi setempat.

(2) Luas areal15

- (2) Luas areal dan lokasi tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan pengelolaan air dan pelestarian sistem pengairan yang baik dan efisien di tingkat jaringan utama sampai ditingkat tersier.
- (3) Pengusaha Tebu tidak boleh mengakibatkan kerusakan jaringan saluran pengairan.

Pasal 21

Pengelolaan air dalam kelompok PTR merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai Setempat.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap Program PTR dan komoditas Prioritas lainnya yang menggunakan lahan yang sama terutama pada lahan yang sama, terutama pada lahan sawah berpengairan teknis, yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk mendukung pengembangan tebu di lahan yang kurang terjamin pengairannya, Pabrik Gula dapat mengembangkan system pengairan yang perlu bagi pertumbuhan tanaman tebu.
- (3) Rencana pengembangan sistem pengairan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dari Instansi yang bertanggung jawab terhadap wilayah sungai sedangkan untuk pemanfaatan air tanah di kedalaman lebih dari 100 (seratus) meter dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan.
- (4) Pengembangan sistem pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam rangka memperoleh jaminan tersedianya lahan tebu, dengan pola tanam dan tata tanam yang tertib antara tanaman tebu dengan tanaman pangan lainnya.

Pasal 2316

Pasal 23

- (1) Untuk peningkatan pemanfaatan air terutama pada musim kemarau, jadwal rinci giliran pembagian air untuk tebu dan non tebu yang dilakukan oleh Panitia Irigasi dengan P3A Mitra Cai, dan diatur sesuai dengan pola tanam dan tata tanam yang telah disepakati dalam musyawarah kelompok tani.
- (2) Panitia Irigasi berkewajiban memantau pelaksanaan rencana dan diberi wewenang menata ulang rencana pengalokasian air.

Pasal 24

- (1) Dalam hal areal TR mengalami bencana kekeringan atau bencana banjir, Tim Pembina Program PTR khususnya unsur Panitia Irigasi setempat bersama dengan Pabrik Gula, mengambil langkah-langkah untuk membantu petani peserta TR dalam mengatasi masalah tersebut.
- (2) Dalam hal petani turut menanggung biaya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya biaya ditentukan oleh Tim Pembina Program PTR Kabupaten setelah dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Alat dan Mesin Pertanian****Pasal 25**

- (1) Wilayah yang menghadapi kendala keterbatasan tenaga pengolahan lahan, pemeliharaan dan tebang angkut, dapat menggunakan alat dan mesin petani yang sesuai dengan macam dan jenis petani.
- (2) Alat dan mesin petani yang dikembangkan dan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh petani/kelompok tani, koperasi, Pabrik Gula, dan Perusahaan Swasta/ Pelayanan alat dan jasa mesin petani.

BAB VI BIAYA USAHA TANI

Pasal 26

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Program PTR dalam kegiatan usaha tani, dapat bersumber dari permodalan kredit perbankan, kredit program serta Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) pola bergulir yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
- (2) Rincian rencana kebutuhan kredit per hektar per kategori tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Paket kredit per katagori tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) merupakan paket kredit maksimal, yang besarnya dapat dikurangi sesuai kebutuhan fisik kebun TR yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi Pabrik Gula selaku pembina teknis dan dimonitor oleh Dinas.
- (2) Pencairan paket kredit dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan teknis budidaya tebu di lapangan.
- (3) Penerimaan KKPE adalah petani/kelompok tani atau petani penggarap dengan luas lahan maksimal 4 (empat) hektar.

Pasal 28

- (1) Bank pelaksana/pemberi kredit yang melayani Program PTR Musim Tanam Tahun 2008/2009 adalah Bank yang bersedia untuk memberikan Kredit Usaha Tani Tebu Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Plafond kredit yang dibutuhkan untuk merealisasikan areal tebu rakyat seluas 1.343,452 Ha adalah sebesar Rp.11.795.682.300,- (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Luas areal18

- (3) Luas areal dan rencana alokasi kredit Bank pelaksana/Pabrik Gula/Koperasi/KUD ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia II Cirebon dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 29

- (1) Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) terdiri dari:
- a. Dana perguliran PMUK yang telah ada di rekening *Tripple Account* Koperasi Pengelola Dana PMUK; dan
 - b. Dana murni DIPA APBN Tahun Anggaran 2008.
- (2) Rencana alokasi Dana Perguliran PMUK per hektar diatur sebagai berikut:
- a. Pembangunan Kebun Bibit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Pembongkaran Ratoon sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Pengembangan di Lahan Historis sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - d. Rawat Ratoon sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Paket Dana PMUK direalisasikan secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan teknis budidaya tebu di lapangan.

Pasal 30

- (1) Bupati menunjuk Koperasi Petani Tebu/KUD/Koperasi lainnya yang akan melayani penyaluran kredit dan Pengelola Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tebu Rakyat musim tanam tahun 2008/2009 atas usulan Tim Teknis yang terdiri dari Dinas kehutanan dan Perkebunan, APTRI dan Pabrik Gula.
- (2) Dalam hal dana kredit Program PTR dan dana PMUK musim tanam tahun 2008/2009 mengalami keterlambatan dan/atau tidak memadai, Pabrik Gula selaku selaku Perusahaan Mitra mengupayakan untuk menanggulangi sesuai dengan kemampuan yang ada, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Pelaksana dan Koperasi Petani Tebu/KUD pengelola Dan Pupuk yang bersangkutan.

BAB VII PENGEMBALIAN BIAYA USAHA TANI

Pasal 31

Mekanisme pengembalian kredit dan dana PMUK untuk gula Petani yang dipasarkan sendiri secara bebas oleh petani dan kelompok tani/koperasi, adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok Tani/Koperasi menyerahkan hasil panen tebuinya kepada Pabrik Gula untuk di giling.
- b. Berdasarkan hasil penggilingan tebu tersebut, selanjutnya Pabrik Gula menerbitkan Delivery Order (DO) yang tembusannya diserahkan kepada kelompok Tani/APTRI;
- c. Kelompok Tani/APTRI memasarkan gulanya melalui prosedur lelang atas dasar tembusan Delivery Orde (DO) yang di terbitkan pabrik gula.
- d. Pemenang lelang membayar harga gula kelompok Tani melalui rekening pabrik gula yang bersangkutan, selanjutnya Pabrik gula memperoleh bukti setor dan menyerahkan DO asli kepada pemenang lelang;
- e. Berdasarkan surat bukti setor beserta DO asli yang di terima dari Pabrik gula tersebut, pembeli mengambil gula yang telah di belinya dari kelompok Tani/APTRI ke Pabrik Gula;
- f. Pabrik gula menerima uang setoran penembusan DO asli dari pemenang lelang untuk selanjutnya Pabrik Gula memperhitungkan setoran tersebut dengan pinjaman Kelompok Tani yang bersangkutan baik ke pabrik Gula, Bank Pelaksana (KKP), maupun Koperasi (PMUK) serta membuat surat bukti pelunasan bagi kelompok tani yang telah melunasi pinjaman;
- g. Kelebihan uang setoran yang diterima dari pemenang lelang setelah dikurangi pembayaran pinjaman-pinjaman kelompok tani yang bersangkutan kepada koperasi pengelola dana PMUK, Bank pelaksana, maupun kepada Pabrik Gula, diberikan kepada kelompok tani yang bersangkutan.
- h. Pengembalian dana kredit KKPE dan dana PMUK dilaksanakan oleh Pabrik Gula yang bersangkutan, untuk selanjutnya disetor ke Bank pelaksana Kredit KKPE dan rekening Tripple Account Koperasi pengelola dan PMUK di Bank yang bersangkutan; dan
- i. Bagi areal tebu rakyat yang pada musim tanam (satu musim tanam) mengalami kerugian/tunggakan, pengembalian tunggakan kredit dan Dana PMUK akan di atur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII PANEN DAN PASCA PANEN

Bagian Kesatu Panen

Pasal 32

- (1) Berdasarkan perkiraan produksi Pabrik Gula yang bersangkutan, setiap 15 (lima belas) hari sekali, FMPG/FMPW merumuskan rencana jadwal tebang, angkut dan giling tebu di pabrik Gula.
- (2) Penetapan jadwal tebang didasarkan pada hasil analisis kemasakan tebu dari setiap hamparan tanaman, kapasitas giling Pabrik Gula, dengan ketentuan wilayah kerja Pabrik Gula dipandang sebagai suatu kesatuan wilayah produksi.
- (3) Pabrik Gula wajib memberitahukan kepada kelompok tani peserta TR hasil analisa kemasakan tebu dan jadwal tebang yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama dalam musyawarah FMPG/FMPW.
- (4) Perubahan jadwal tebang hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam atau serangan organisme pengganggu yang memerlukan penebangan segera, dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam FMPG, serta dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 33

Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tebu ditebang pada kemasakan optimum sesuai dengan jadwal tebang yang telah ditetapkan;
- b. Tebu yang telah ditebang, diangkut dengan menggunakan fasilitas angkutan yang tersedia dan diupayakan secara maksimal agar selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) jam setelah tebang.

Pasal 3421

Pasal 34

Pengaturan penebangan dan pengangkutan tebu hasil TR ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan Petani/Kelompok tani dengan bimbingan pabrik Gula;
- b. Dalam hal Petani/Kelompok Tani belum mampu melaksanakan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu, maka berdasarkan keputusan musyawarah kelompok tani, dapat dikuasakan kepada Koperasi atau Pabrik Gula yang dituangkan ke dalam perjanjian tertulis yang memuat ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban masing-masing pihak;
- c. Pabrik Gula mengatur bersama dengan petani mengurus dan bertanggungjawab terhadap kelancaran penebangan tebu dengan mutu yang baik dan wajib memberitahukan kepada Kelompok Tani peserta TR dan Koperasi/KUD mengenai jumlah hasil tebu yang diperoleh dari kebun mereka setiap harinya;
- d. Dalam hal penebangan dan pengangkutan dilakukan oleh Koperasi/KUD atau Pabrik Gula, maka besarnya biaya yang menjadi tanggungan petani dimusyawarahkan dalam FMPG dan hasilnya dikukuhkan oleh Bupati;
- e. Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPPG) wajib menyaksikan dan mengawasi penimbangan tebu dari Kelompok Tani yang bersangkutan; dan
- f. Untuk mencegah kebakaran tebu, kegiatan kletekan dan kebersihan kebun serta keamanan harus diintensifkan terutama pada masa tebangan, yang dikoordinasikan bersama aparat keamanan setempat.

Bagian Kedua Pengolahan

Pasal 35

- (1) Petani TR di wilayah kerja Pabrik Gula, wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada Pabrik Gula untuk diolah.

(2) Dalam hal22

- (2) Dalam hal Pabrik Gula tidak dapat menampung seluruh hasil tebu asal TR di wilayah kerjanya, maka kelebihan hasil tebu harus digiling pada Pabrik Gula lain di Jawa Barat berdasarkan musyawarah antar pihak yang bersangkutan dengan sepengetahuan Tim Pengembangan Program Tebu Rakyat dan dikoordinasikan dengan PT. PG Rajawali II dengan memperhatikan upaya pengamatan pengamanan pengembalian kreditnya.
- (3) Biaya tambahan ongkos angkut yang mungkin terjadi akibat pemindahan giling menjadi tanggung jawab Pabrik Gula yang membinanya, dengan ketentuan tetap mempergunakan angkutan yang telah dikontrak oleh Koperasi/KUD.
- (4) Pengolahan tebu dilaksanakan paling lambat 36 (tiga puluh enam) jam sesudah tebu ditebang dengan ketentuan apabila lebih dari waktu tersebut, maka segala akibat dari keterlambatan itu menjadi tanggung jawab Pabrik Gula dan Koperasi/KUD yang melaksanakan tebang angkut.
- (5) Perhitungan rendemen dan mutu nira tebu hasil TR yang diolah oleh Pabrik Gula dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/ SK Menteri/ Binas/ V/ 1007 serta dilakukan pengawasan oleh Tim KKPPG dan Tim Rendemen Independen .
- (6) Rendemen tebu petani peserta TR ditentukan untuk setiap kelompok hamparan.

Bagian Ketiga Bagi Hasil

Pasal 36

- (1) Bagi hasil TR dilaksanakan secara musyawarah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 02/SK/Mentan/Bimas/IV/1997, dengan ketentuan :
 - a. Untuk rendeman23

- a. Untuk rendemen sampai dengan 8,90 % :
1. Hablur bagian petani adalah 66 % (enam puluh enam per seratus) dari rendemen tebu yang dicapai;
 2. Hablur bagian Pabrik Gula adalah 34 % (tiga puluh empat per seratus) dari rendemen tebu yang dicapai.
- b. Untuk rendemen tebu 8,90 % ke atas, hablur bagian petani dihitung dengan rumus:
 $T = \{(66 \%)(8,9 \%) + (70 \%)(R1) \times \text{Hablur}\}$, dan $P = 100 - T$, T = adalah hablur bagian petani dalam % dari rendemen tebu P = adalah hablur bagian Pabrik Gula dalam % (persertus) dari rendemen tebu, $R1$ = Selisih rendemen tebu petani di atas 8,9 %.
- (2) Jumlah hablur bagian petani dihitung berdasarkan hablur bagian petani pada tingkat rendemen tebu yang dicapai dikalikan jumlah kwintal tebu yang diolah di Pabrik Gula yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah seluruh tebu milik petani/hamparan kelompok tani selesai diolah di Pabrik Gula yang bersangkutan.
- (4) Kepada petani diberikan hasil tetes tebu, sekurang-kurangnya 2,5 kg tetes untuk setiap kuintal tebu.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perhitungan bagi hasil gula dan tetes bagian petani, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali.

Bagian Keempat Pemasaran Gula Dan Tetes

Pasal 37

- (1) Gula bagian petani dipasarkan melalui lelang dilaksanakan oleh petani dengan memperhatikan kepentingan petani dan konsumen dengan tingkat harga pasaran yang wajar serta atas kesepakatan antar petani dan pembeli.
- (2) Petani24

- (2) Petani/kelompok tani yang mengolah tebu nya ke Pabrik Gula dengan sistem bagi hasil menerima hasil gulanya 90 % dalam bentuk uang dari penjualan gula sesuai dengan harga lelang yang berlaku, setelah diperhitungkan dengan kredit produksi dari Bank pemberi kredit dan pinjaman ke Pabrik Gula serta giliran PMUK, sedangkan sisanya sebanyak 10% diberikan dalam bentuk natura.

Pasal 38

- (1) Tetes bagian petani pada prinsipnya dapat dijual bebas dengan tingkat harga sesuai dengan harga pasar berdasarkan musyawarah, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Harga tetes tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan harga tetes yang berlaku di pasar lokal dan harga ekspor.

BAB IX KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kelompok Tani

Pasal 39

Dalam pelaksanaan Program PTR, Petani/Kelompok Tani berfungsi sebagai pelaksana, dengan bimbingan Pabrik Gula.

Pasal 40

Hubungan kemitrausahaan antara kelompok tani dengan Pabrik Gula diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan manajerial dan kemampuan menyerap teknologi agar usaha tani memiliki kemampuan dalam hal:

- a. merencanakan25

- a. merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani termasuk analisis usaha tani dan kemampuan dalam penerapan rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumber daya secara optimal;
- b. melaksanakan dan menaati perjanjian dengan pihak lain;
- c. memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional;
- d. meningkatkan hubungan yang melembaga antara Kelompok Tani dengan Koperasi dan secara bertahap mengarah pada pembentukan Koperasi Petani Tebu; dan
- e. menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi, serta kerjasama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktifitas dari usaha tani para anggota kelompok.

Pasal 41

Kelompok tani dibimbing secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan Usaha Tani Tebu Rakyat serta efisien, berupa :

- a. Peningkatan kemampuan menyerap, memahami dan menerapkan teknologi amuran;
- b. Peningkatan kepemimpinan dan dinamika kelompok serta kemampuan pengelolaan usaha tani;
- c. Peningkatan kemampuan mengembangkan agribisnis melalui KPTR/KUD bekerjasama dengan Pabrik Gula berdasarkan hubungan kemitraan berazas manfaat dan kesetaraan.

Pasal 42

- (1) Kelompok Tani mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Menyusun RDK dan RDCK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanam yaitu pada bulan April;
 - b. Menerapkan teknologi anjuran secara penuh;
 - c. Menyusun rencana kerja Kelompok Tani;
 - d. Berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan; dan
 - e. Aktif dalam mengembangkan Lembaga Musyawarah FMPG dan FMPW.
- (2) Dalam wadah Koperasi/KUD, Kelompok Tani bekerjasama dengan Pabrik Gula dan pihak terkait lainnya untuk kemajuan usaha taninya.

Bagian Kedua26

Bagian Kedua
Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTRI)

Pasal 43

- (1) Petani sebagai pelaksana Program PTR dihimpun dalam APTRI sebagai wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu.
- (2) APTRI berperan aktif untuk meningkatkan kerjasama kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara Petani, Pabrik Gula dan Perbankan.
- (3) APTRI dapat memperjuangkan aspirasi petani dalam sistem kemitraan dengan Pabrik Gula didasarkan pada prinsip saling percaya, saling membutuhkan, saling menguntungkan.

Bagian Ketiga
Koperasi

Pasal 44

- (1) Pembinaan kepada Koperasi peserta Program PTR, baik Koperasi petani tebu maupun KUD, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan pelayanan yang tepat kepada anggotanya, serta mampu bekerjasama dengan Pabrik Gula dan pihak terkait lainnya.
- (2) Peningkatan kerjasama Koperasi/KUD dengan Pabrik Gula, diarahkan kepada berkembangnya hubungan kemitraan serta meningkatkan kemampuan, keterampilan pengurus dan petugas Koperasi/KUD dalam pengelolaan dan pelayanan.
- (3) KPTR/KUD berkewajiban memperhatikan dan memenuhi ketepatan pelayanan, baik dalam penyaluran dan pengembalian kredit maupun pengadaan dan penyaluran sarana produksi.
- (4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersama dengan Pabrik Gula setempat membina, mengarahkan dan menyelaraskan koordinasi KPTR/KUD yang sudah ada agar fungsi Koperasi/KUD dalam melayani TR dapat berjalan tertib dan lancar.

Pasal 4527

Pasal 45

KPTR/KUD mempunyai tugas :

- a. Melakukan pendaftaran calon peserta Program PTR di wilayah kerja secara tepat waktu;
- b. Mengurus pengajuan dan pencairan kredit dan dana PMUK serta menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan anggota Petani/Kelompok Tani yang bersangkutan serta terkoordinasi dengan Pabrik Gula;
- c. Mengurus pengembalian kredit dan dana PMUK dari Petani/Kelompok Tani serta mengembalikan kepada pemberi/pengelola kredit dan dana PMUK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. Menyalurkan sarana produksi kepada Petani/Kelompok Tani.

**Bagian Keempat
Pabrik Gula****Pasal 46**

- (1) Dalam pelaksanaan Program PTR, Pabrik Gula bertindak selaku Pemimpin Kerja Operasional Lapangan (PKOL) mempunyai fungsi:
 - a. Mengarahkan, membina, mengkoordinasikan dan pengendalian para pelaksana dan unsur pelayanan di wilayah kerjanya;
 - b. memberikan bimbingan teknis dalam rangka alih teknologi Usaha Tani Tebu kepada Petani/Kelompok Tani;
 - c. Melaksanakan penyediaan dan penyaluran bibit Tebu bagi kepentingan Petani/Kelompok Tani;
 - d. Bimbingan KPTR/KUD dalam pelayanan kredit, Dana PMUK dan sarana produksi kepada Petani/Kelompok Tani;
 - e. Bimbingan Petani/Kelompok Tani di wilayah kerjanya dalam kegiatan produksi;
 - f. Bersama kelompok tani menyusun rencana usaha tani tebu di wilayah kerja yang meliputi berbagai kegiatan mulai dari alih guna lahan sampai pemasaran hasil, serta mambantu proses penyelesaian RDKK dan pengurus kredit serta sarana produksi agar tepat waktu sesuai kebutuhan petani;

g. Mendorong28

- g. Mendorong petani/kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menerapkan teknologi anjuran Hasta Usaha Tani Tebu dalam wadah FMPW;
- h. Membina KPTR diwilayah kerjanya guna menyediakan dan melayani kebutuhan kredit, dana PMUK dan sarana produksi secara cepat; dan
- i. Mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi Petani Tebu diwilayah kerjanya.

Bagian Kelima Penelitian, Pengembangan dan Sumber Daya

Pasal 47

- (1) Untuk memacu peningkatan produktivitas hasil dan pendapatan petani, dilakukan usaha-usaha perbaikan teknologi dan pelayanan yang didukung dengan kegiatan penelitian oleh Pusat/Balai Penelitian secara berkesinambungan.
- (2) Setiap Pabrik Gula harus menumbuhkembangkan unit-unit Riset dan Pengembangan dalam upaya penciptaan teknologi terapan, termasuk mekanisasi, tebu tumpangsari, konservasi tanah dan air.

Bagian Keenam Penyuluhan Pertanian

Pasal 48

- (1) Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui kelompok hampan dengan bimbingan oleh Kelompok Penyuluh (PPL, Petugas UPP/UPTD TebuRakyat dan Sinder Pabrik Gula) yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani dengan memasyarakatkan penerapan teknologi sesuai anjuran, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan kelompok tani dan KPTR serta mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis.

(2) Penyuluhan29

- (2) Penyuluhan pertanian dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan media massa, Lembaga Komunikasi yang ada di masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan spesifikasi lokal, dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan wilayah serta kebutuhan nyata para petani.

Pasal 49

- (1) Rapat koordinasi penyuluhan pertanian, mimbar sarasehan serta pelatihan bagi petugas dan tokoh masyarakat dalam program PTR, diselenggarakan oleh Dinas/Badan/Lembaga terkait secara periodik, terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyuluhan pertanian untuk pelaksanaan Program PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Peranan pemimpin formal dan non formal di pedesaan, ditingkatkan untuk mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani/kelompok tani.

BABX

PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK

Pasal 50

- (1) Penguatan Modal Usaha diberikan dalam bentuk dana tunai dari dana APBN atau sumber dana lainnya yang diterima dan dikelola langsung oleh kelompok tani dan/atau KPTR/ KUD untuk usaha tani dengan pola PMUK yang wajib dikembalikan dan selanjutnya digulirkan.
- (2) Pemanfaatan PMUK untuk memberdayakan Usaha Kelompok Petani dalam agribisnis tebu dikelola dengan manajemen usaha yang profesional dengan partisipasi aktif anggotanya.
- (3) Implementasi30

- (3) Implementasi dari pola PMUK menumbuhkan Usaha Kelompok Tani/KPTR/KUD di bidang penyediaan bibit, sarana produksi, jasa pembongkaran ratoon dengan bimbingan teknis Pabrik Gula.

Pasal 51

Tata cara pelaksanaan PMUK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KOORDINASI DAN PEMBINAAN

Pasal 52

Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan operasional pembinaan dan penyelenggaraan PTR khususnya dalam mendukung kegiatan non budidaya yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendukung Program Akselerasi Peningkatan Produksi Gula dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat;.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- d. Sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 53

Dinas secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembinaan Program PTR.

Pasal 54

- (1) Koordinasi dalam pelaksanaan Program PTR adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten diwakili oleh Dinas sebagai koordinator teknis operasional pergulaan di tingkat Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan31

- b. Pelaksanaan di lapangan oleh tiga pelaku utama, yaitu petani/ Koperasi/KUD, Bank Pelaksana dan Pabrik Gula sebagai Pemimpin Kerja Operasional Lapangan (PKOL) dibawah koordinasi Dinas;
 - c. Di tingkat wilayah kerja Pabrik Gula yang berada pada suatu wilayah kabupaten, pelaksanaannya dilakukan dalam Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG), yaitu:
 1. forum temu usaha antara kelompok tani/Koperasi/KUD, dan Pabrik Gula,
 2. forum penyusunan rencana operasional,
 3. forum koordinasi pemecahan masalah
 4. forum kesepakatan antara kelompok tani/Koperasi/KUD, dan Pabrik Gula
 5. pusat informasi pelaksanaan PTR
 - d. Di tingkat wilayah kerja Sinder Kebun Wilayah (SKW), pelaksanaan PTR dilaksanakan dalam wadah Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah (FMPW), dengan fungsi, kegiatan dan susunan keanggotaan yang mencerminkan fungsi, kegiatan dan keanggotaan FMPG.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, FMPG membentuk Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPPG) yang bertugas antara lain mengamati panen, pasca panen, analisis rendemen, bagi hasil, pemasaran gula, penggarapan lahan, tanam, mutu bibit, penyaluran kredit, pupuk dan perlindungan tanaman.

Pasal 55

Untuk mendukung kelancaran Operasional Program PTR dibentuk Tim Pembina Tebu Rakyat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Bupati Melaksanakan pengendalian Program PTR.

(2) Pengendalian32

- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan dan realisasi areal, penerapan unsur-unsur teknologi, pengawasan dan penyuluhan, penyaluran kredit KKP-E, penyaluran dan perguliran dana PMUK, sarana produksi, permodalan pasca panen dan pemasaran serta pengembalian kredit.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikembangkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penerapan sistem pengendalian, dengan memanfaatkan jaringan internet hingga ke Pabrik Gula-Pabrik Gula dan optimalisasi kegiatan KKPPG (Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula) yang sudah ada;
 - b. Pengawasan sosial, baik melalui media komunikasi massa maupun forum lembaga swadaya masyarakat dan lembaga tradisional yang mengakar di masyarakat;
 - c. Pengendalian teknotogi pertebuan/pegulaan untuk memperoleh teknologi terapan yang sesuai di masing-masing lokasi melalui penelitian, pengkajian, penerapan, pengawalan dan pengembangan oleh P3GI, bekerjasama dengan lembaga riset.

Pasal 57

Bupati memberikan laporan kepada Gubernur setiap akhir bulan.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 58

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2007/2008 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5933

Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Sept 2008

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 11 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARDJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 20 TAHUN 2008

Tanggal : 11 September 2008

Tentang : **PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM 2008/2009**

A. LOKASI DAN LUAS AREAL TANAMAN UNTUK TRS I, TRS II, TRT I, DAN TRT II TEBU RAKYAT MUSIM TANAM 2008/2009

No	Kecamatan / Desa	Blok Kebun	Luas Area (Ha)				Keterangan	
			TRS I	TRS II	TRT I	TRT II		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WIL. PG JATITUJUH							
A	KERTAJATI							Wil. PG Jatitujuh
1	Kertawinangun	Jendral	-	-	15,000	-	15,000	
		Cilodong	-	-	-	12,000	12,000	
		Kertawinangun	-	-	-	18,000	18,000	
		Cijasan	-	-	-	10,000	10,000	
		Kibesi	-	-	10,000	-	10,000	
		Cikurpait	-	-	5,000	-	5,000	
		Sumur	-	-	5,000	-	5,000	
		Pandan	-	-	-	10,000	10,000	
		Cipari	-	-	-	8,000	8,000	
		Kapas	-	-	-	10,000	10,000	
		Kodim	-	-	-	8,000	8,000	
		Cikuyu	-	-	8,000	-	8,000	
		Kiraksa	-	-	-	10,000	10,000	
		Pasir	-	-	-	5,000	5,000	
		Haur Sadapur	-	-	-	6,000	6,000	
		Budedong	-	-	-	10,000	10,000	
		Mawar	-	-	10,000	15,000	25,000	
		Kopral	-	-	-	28,000	28,000	
		Serang	-	-	-	12,000	12,000	
		Urug	-	-	5,000	-	5,000	
		Kursih	-	-	-	3,500	3,500	
		Baton	-	-	-	4,500	4,500	
		Kakalenjati	-	-	2,000	-	2,000	
		Kigambir	-	-	10,000	-	10,000	
		Panambahan	-	-	2,000	-	2,000	
		Sawah Lega	-	-	-	17,500	17,500	
		Jumlah 1	-	-	72,000	187,500	259,500	

No	Kecamatan / Desa	Blok Kebun	Luas Area (Ha)				Keterangan	
			TRS I	TRS II	TRT I	TRT II		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Bantarjati	Tengah	-	-	-	10,000	10,000	
		Barat	-	-	-	10,000	10,000	
		Timur	-	-	20,000	-	20,000	
		Leuwigoong	-	-	-	7,000	7,000	
		Dampiak	-	-	-	12,500	12,500	
		Lampuyang	-	-	-	12,000	12,000	
		Jumlah 2	-	-	20,000	51,500	71,500	
3	Babakan	Cidudut	-	-	-	20,000	20,000	
		Cadas	-	-	10,000	-	10,000	
		Janur	-	-	-	5,000	5,000	
		Panganten	-	-	-	5,000	5,000	
		Kopo	-	-	-	2,000	2,000	
		Kantot	-	-	5,000	12,000	17,000	
		Pajaten	-	-	-	-	-	
		Lahaban	-	-	7,500	14,500	22,000	
		Saimah	-	-	12,000	-	12,000	
		Cimanggis	-	-	-	6,000	6,000	
Jumlah 3	-	-	34,500	64,500	99,000			
4	Kertajati	Sayangbango	-	-	-	20,000	20,000	
		Malaka	-	-	-	8,500	8,500	
		Supa	-	-	-	27,000	27,000	
		Pal	-	-	-	10,000	10,000	
		Nyonya	-	-	-	10,000	10,000	
		Pantun	-	-	-	14,000	14,000	
		Jumlah 4	-	-	-	89,500	89,500	
5	Kertasari	Kaso	-	-	9,000	-	9,000	
		Proyek	-	-	-	6,000	6,000	
		Cigot	-	-	-	10,000	10,000	
		Gondin	-	-	-	16,000	16,000	
		Danem	-	-	9,000	10,000	19,000	
		Sukamanah	-	-	-	-	-	
		Sukajadi	-	-	-	5,000	5,000	
		Maja	-	-	3,000	-	3,000	
		Mareja	-	-	-	5,000	5,000	
		Asem Nunggal	-	-	5,000	-	5,000	
		Jumlah 5	-	-	26,000	52,000	78,000	

No	Kecamatan / Desa	Blok Kebun	Luas Area (Ha)				Keterangan	
			TRS I	TRS II	TRT I	TRT II		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Pasiripis	Peureumbenta	-	-	-	11,000	11,000	
		Pasiripis	-	-	-	29,000	29,000	
		Mulyasari	-	-	-	6,000	6,000	
		Cidenok	-	-	-	13,000	13,000	
		Jumlah 6	4	8	-	59,000	59,000	
7	Sukawana	Angsana	-	-	-	3,000	3,000	
		Jumlah 7	-	-	-	3,000	3,000	
8	Palasah	Gempol	-	-	15,000	-	15,000	
		Bugel	-	-	-	10,000	10,000	
		Ciracas	-	-	-	7,000	7,000	
		Panus	-	-	-	4,000	4,000	
		Gombong	-	-	-	5,000	5,000	
		Antranaya	-	-	-	20,000	20,000	
		Cibiuk	-	-	6,000	-	6,000	
		Calodas	-	-	-	20,000	20,000	
		Kisepat	-	-	-	12,000	12,000	
		Manyar	-	-	10,000	-	10,000	
		Maros	-	-	-	2,000	2,000	
		Parugpug	-	-	-	25,000	25,000	
		Jumlah 8	-	-	31,000	105,000	136,000	
		9	Sukakarta	Patok Beusi	-	-	-	
Laksanakarya	-			-	-	22,000	22,000	
Gurubag	-			-	-	3,000	3,000	
Jumlah 9	-			-	-	30,000	30,000	
10	Sukamulya	Badak	-	-	18,000	-	18,000	
		Jumlah 10	-	-	18,000	-	18,000	
11	Mekarjaya	Pandu	-	-	-	18,500	18,500	
		Dukukuma	-	-	-	6,000	6,000	
		Intriwiling	-	-	-	12,000	12,000	
		Maodin	-	-	-	5,000	5,000	
		Citalok	-	-	-	10,000	10,000	
		Jumlah 11	-	-	-	51,500	51,500	
Jumlah A			4	8	201,500	693,500	895,000	

No	Kecamatan / Desa	Blok Kebun	Luas Area (Ha)				Keterangan	
			TRS I	TRS II	TRT I	TRT II		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wil. PG Jatitujuh							
B	JATITUJUH							
1	Panyingkiran	Hujung	-	-	-	12,000	12,000	
		Jumlah 1	8	17	-	12,000	12,000	
2	Sumber Wetan	Kepuh Rubuh	-	-	-	10,000	10,000	
		Jumlah 2	8	17	-	10,000	10,000	
3	Sumber Kulon	Gede	-	-	-	-	-	
		Sonokeling	-	-	-	8,500	8,500	
		Jumlah 3	-	-	-	8,500	8,500	
Jumlah B			-	-	-	30,500	30,500	
C	PANYINGKIRAN							
1	Cijurey	Cipinang	-	-	-	10,000	10,000	
		Kebonkopi	-	-	-	5,000	5,000	
		Gigili	-	-	3,000	-	3,000	
		Karamat	-	-	-	3,000	3,000	
		Pulo	-	-	7,000	-	7,000	
		Pasirpogor	-	-	-	10,000	10,000	
		Jumlah 1	-	-	10,000	28,000	38,000	
2	Bonang	Bojong Gede	-	-	-	10,000	10,000	
		Jumlah 2	-	-	-	10,000	10,000	
3	Pasirmuncang	Walaha	-	-	-	5,000	5,000	
		Jumlah 3	-	-	-	5,000	5,000	
Jumlah C			-	-	10,000	43,000	53,000	
D	MAJALENGKA							
1	Cikasarung	Taneh Beureum	-	-	-	9,000	9,000	
		Jumlah 1	-	-	-	9,000	9,000	
2	Cibodas	Tarikolot	-	-	-	3,500	3,500	
		Jumlah 2	-	-	-	3,500	3,500	
Jumlah D			-	-	-	12,500	12,500	
E	SUKAHAJI							
1	Cikoneng	Ciracak	-	-	-	6,500	6,500	
		Jumlah 1	-	-	-	6,500	6,500	
Jumlah E			-	-	-	6,500	6,500	

No	Kecamatan / Desa	Blok Kebun	Luas Area (Ha)				Jumlah	Keterangan
			TRS I	TRS II	TRT I	TRT II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
F	PALASAH							
1	Majasari	Tianganjung	-	-	-	22,000	22,000	
		Jumlah 1	-	-	-	22,000	22,000	
2	Majasuka	Ciwana	-	-	-	20,000	20,000	
		Jakidin	-	-	-	10,000		
		Cihirup	-	-	25,000	-	25,000	
		Jumlah 2	-	-	25,000	30,000	55,000	
Jumlah F			-	-	25,000	52,000	77,000	
G	LIGUNG							
1	Kedung Kencana	Leuwi Lumbang	-	-	-	18,000	18,000	
		Tukmunggul	-	-	-	16,000	16,000	
		Jumlah 1	-	-	-	34,000	34,000	
Jumlah G			-	-	-	34,000	34,000	
H	DAWUAN							
1	Jatisawit	Landeuh	-	-	-	12,000	12,000	
		Jumlah 1	-	-	-	12,000	12,000	
Jumlah H			-	-	-	12,000	12,000	
I	KADIPATEN							
1	Kadipaten	Gedonggula	10,000	-	-	-	10,000	
		Jumlah 1	10,000	-	-	-	10,000	
Jumlah I			10,000	-	-	-	10,000	
Jumlah I			10,004	8	236,500	884,000	1,130,500	
II	WIL. PG SINDANGLAUT							
A	LEUWIMUNDING							
1	Mindi	Mindi	8,160	-	-	-	8,160	
		Jumlah 1	8,160	-	-	-	8,160	
2	Leuwimunding	Bengkok	-	20,451	-	-	20,451	
		Jumlah 2	-	20,451	-	-	20,451	
3	Rajawangi	Sawah Girang	-	5,470	-	-	5,470	
		Sawah Hilir	-	7,630	-	-	7,630	
		Jumlah 3	-	13,100	-	-	13,100	
4	Karangasem	Karangasem	-	14,822	-	-	14,822	
		Jumlah 4	-	14,822	-	-	14,822	
Jumlah A			8,160	48,373	-	-	56,533	

No	Kecamatan / Desa	Blok Kebun	Luas Area (Ha)					Keterangan
			TRS I	TRS II	TRT I	TRT II	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	SUMBERJAYA							
1	Penjalinan Kidul	Sawah Tengah	9,300	-	-	-	9,300	
		Tegal Pugur	-	6,034	-	-	6,034	
		Sigayam	-	2,900	-	-	2,900	
		Jumlah 1	9,300	8,934	-	-	18,234	
2	Panjalin Lor	Sawah Hilir	14,671	-	-	-	14,671	
		Jumlah 2	14,671	-	-	-	14,671	
3	Prapatan	Bengkok	-	2,750	-	-	2,750	
		Jumlah 3	-	2,750	-	-	2,750	
4	Banjaran	Wahadi	-	8,558	-	-	8,558	
		Jumlah 4	-	8,558	-	-	8,558	
Jumlah B			23,971	20,242	-	-	44,213	
C	LIGUNG							
1	Kodasari	Kodasari A	5,327	-	-	-	5,327	
		Kodasari B	-	26,960	-	-	26,960	
		Kodasari C	-	8,674	-	-	8,674	
		Jumlah 1	5,327	35,634	-	-	40,961	
Jumlah C			5,327	35,634	-	-	40,961	
Jumlah II			37,458	104,249	-	-	141,707	
III	WIL. PG KARANGSUWUNG							
A	JATIWANGI							
1	Andir	Pajaten I	4,205	-	-	-	4,205	
		Pajaten II	5,370	-	-	-	5,370	
		Pajaten III	4,833	-	-	-	4,833	
		Pajaten IV	4,542	-	-	-	4,542	
		Jumlah 1	18,950	-	-	-	18,950	
Jumlah A			18,950	-	-	-	18,950	
B	LEUWIMUNDING							
1	Ciparay	Ciparay I	12,258	-	-	-	12,258	
		Ciparay II	-	2,864	-	-	2,864	
		Jumlah 1	12,258	2,864	-	-	15,122	
Jumlah B			12,258	2,864	-	-	15,122	

No	Kecamatan / Desa	Blok Kebun	Luas Area (Ha)				Keterangan	
			TRS I	TRS II	TRT I	TRT II		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C SUKAHAJI	1 Cikalong	Cikalong	12,673	-	-	-	12,673	
		Jumlah 1	12,673	-	-	-	12,673	
2 Majeti	Babakan Majeti		-	14,500	-	-	14,500	
		Jumlah 2	-	14,500	-	-	14,500	
Jumlah C			12,673	14,500	-	-	27,173	
Jumlah III			43,881	17,364	-	-	61,245	
Jumlah I + II + III			91,343	121,621	236,500	884,000	1,333,452	

B. RENCANA SASARAN PRODUKSI TEBU RAKYAT (TR) MURNI MUSIM TANAM TAHUN 2008/2009

No	Katagori Tanaman	Luas (Ha)	Produksi Tebu (Ton)		Rendemen (%)	Produksi Hablur (Ton)	
			Per Ha	Jumlah		Per Ha	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I TR KEMITRAAN	1 TRS I	91.339	90.000	8,220.510	8.200	7.380	674.082
	2 TRS II	121.613	85.000	10,337.105	8.100	6.885	837.306
	Jumlah TRS	212.952		18,557.615			1,511.387
3	TRT I	236.500	80.000	18,920.000	8.100	6.480	1,532.520
4	TRT II	884.000	75.000	66,300.000	8.000	6.000	5,304.000
	Jumlah TRT	1,120.500		85,220.000			6,836.520
	Jumlah TR Kemitraan	1,333.452		103,777.615			8,347.907

C. KEBUTUHAN PUPUK 8

C. KEBUTUHAN PUPUK UNTUK PROGRAM TEBU RAKYAT (TR) MURNI MUSIM TANAM 2008/2009

No	Koperasi Penyalur	Luas (Ha)	Jenis Pupuk			Ket.
			ZA	PONSKA	ZK +	
1	2	3	4	5	6	7
1	Manis Jaya					
	a. Wilayah PG. Jatitujuh	1,130.500	565.255	452.200	113.050	
	a. Wilayah PG. Sindang Laut	141.707	70.850	56.680	14.170	
	a. Wilayah PG. Karangswung	61.245	30.620	24.500	6.120	
	Jumlah	1,333.452	666.725	533.380	133.340	-

D. PAKET KREDIT TEBU RAKYAT (TR) PER HEKTAR MUSIM TANAM 2008/2009

No	Komponen Biaya	TRS I (Rp)	TRS II (Rp)	TRT I (Rp)	TRT I (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Biaya Garap dan Pemeliharaan Tanaman	3,300,000	3,000,000	3,500,000	2,500,000
2	Biaya Tebang dan Angkut	3,250,000	3,250,000	3,000,000	3,000,000
3	Biaya Beban Hidup	750,000	750,000	750,000	750,000
4	Bibit	2,000,000	400,000	2,000,000	200,000
5	Pupuk	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
	Jumlah	11,000,000	9,100,000	10,950,000	8,150,000

E. JUMLAH KEBUTUHAN 9


E. JUMLAH KEBUTUHAN KREDIT TEBU RAKYAT (TR) MURNI MUSIM TANAM 2008/2009

No	Kategori Tanaman	Sasaran Areal (Ha)	Paket Kredit Per Ha (Rp)	Jumlah Kredit yang Dibutuhkan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	TR WIL. PG JATITUJUH				
1	TRS I	10.000	11,000,000	110,000,000	
2	TRS II	-	9,100,000	-	
	Jumlah	10.000		110,000,000	
3	TRT I	236.500	10,950,000	2,589,675,000	
4	TRT II	884.000	8,150,000	7,204,600,000	
	Jumlah	1,120.500		9,794,275,000	
II	TR WIL. PG SINDANGLAUT				
1	TRS I	37.458	11,000,000	412,038,000	
2	TRS II	104.249	9,100,000	948,665,900	
	Jumlah	141.707		1,360,703,900	
II	TR WIL. PG KARANGSUWUNG				
1	TRS I	43.881	11,000,000	482,691,000	
2	TRS II	17.364	9,100,000	158,012,400	
	Jumlah	61.245		640,703,400	
Jumlah Total		1,333.452	-	11,905,682,300.000	

F. KOPERASI / KUD KREDIT TEBU RAKYAT (TR) MUSIM TANAM 2008/2009

No	Bank Pelaksana	Koperasi / KUD Penyalur	Wilayah Pabrik Gula	Luas Areal (Ha)	Flapon Kredit (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	BII Cirebon	Manis Jaya	Jatitujuh Sindanglaut Karangsungung	1,130.500 141.707 61.245	9,904,275,000 1,360,703,900 640,703,400	
	Jumlah	-	-	1,333.452	11,905,682,300	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR